

## KONSOLIDASI TANAH TERPADU DI KALIGAWE LAYAK JADI PERCONTOHAN NASIONAL



**Sumber Gambar:**

[https://jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2025/02/Screenshot\\_2025-02-05-12-07-32-92\\_1c337646f29875672b5a61192b9010f9.jpg](https://jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2025/02/Screenshot_2025-02-05-12-07-32-92_1c337646f29875672b5a61192b9010f9.jpg)

### **Isi Berita:**

UNGARAN – Bupati Semarang Ngesti Nugraha meninjau langsung hasil kegiatan kolaborasi konsolidasi tanah dan DAK Pengentasan Permukiman Terpadu di Lingkungan Kaligawe, Kelurahan Susukan, Ungaran Timur, Rabu (5/2/2025) pagi. Dengan membonceng sepeda motor, bupati berkeliling meninjau fasilitas jalan lingkungan, pengelolaan air limbah domestik terpadu, dan instalasi penyedia air bersih yang telah selesai dibangun menggunakan dana alokasi khusus (DAK) dari pemerintah pusat.

“Pelaksanaan DAK integrasi untuk menata pemukiman, diharapkan dapat meningkatkan perekonomian warga,” terangnya.

Untuk itu, bupati mengimbau warga, untuk merawat berbagai fasilitas yang dibangun dengan baik.

Kepala Kantor Pertanahan /ATR Kabupaten Semarang Budiono menjelaskan, konsolidasi tanah bertujuan memberikan legalitas kepemilikan tanah.

“Lebih utama lagi adalah penataan (lahan) untuk meningkatkan kualitas lingkungan,” jelasnya.

Budiono menilai konsolidasi tanah terpadu yang dilaksanakan di Kaligawe ini sangat unik dan berhasil, sehingga layak dijadikan percontohan di tingkat nasional.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Semarang Valeanto Sukendro menyampaikan, pada 2024 dilakukan penataan lahan kumuh seluas 8,52 hektare di Lingkungan Kaligawe, Susukan. Program kolaborasi Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, dan Pemkab Semarang tersebut menelan biaya total Rp21,6 miliar lebih. Di antaranya, untuk membangun 2,2 kilometer jalan dan drainase sepanjang 4,8 km senilai Rp11,7 miliar lebih.

Kemudian, lanjutnya, pembangunan 101 unit rumah baru, peningkatan mutu 68 unit rumah tidak layak huni, dan perbaikan sepuluh unit rumah terdampak senilai total Rp6,9 miliar lebih. Ada pula penyediaan air minum, sanitasi pengelolaan air limbah domestik dan pengelolaan sampah (TPS3R). Sedangkan biaya penerbitan sertifikat 250 lahan warga senilai Rp60,5 miliar lebih.

“Untuk pemasangan lampu penerangan jalan umum, dibiayai APBD Kabupaten Semarang senilai Rp300 juta,” jelasnya.

Warga setempat, Sugihadi (40) mengaku senang mendapat bantuan pembangunan rumah seluas 8,5 x 10 meter.

“Saya menunggu 13 tahun untuk bisa memiliki rumah sendiri. Matur nuwun,” ujar warga yang tinggal di RT 2 RW 5 ini. (Junaedi, Diskominfo Kab Semarang)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/konsolidasi-tanah-terpadu-di-kaligawe-layak-jadi-percontohan-nasional/>, “Konsolidasi Tanah Terpadu di Kaligawe Layak Jadi Percontohan Nasional”, tanggal 6 Februari 2025.
2. <https://jateng.tribunnews.com/2025/02/05/pemkab-semarang-kerjakan-penataan-kawasan-kumuh-dan-konsolidasi-tanah-di-ungaran-timur>, “Pemkab Semarang Kerjakan penataan Kawasan Kumuh dan Konsolidasi Tanah di Ungaran Timur”, tanggal 5 Februari 2025.
3. [https://www.suaramerdeka.com/semarang-roya/0414491409/konsolidasi-tanah-terpadu-di-ungaran-dinilai-layak-jadi-percontohan-nasional#google\\_vignette](https://www.suaramerdeka.com/semarang-roya/0414491409/konsolidasi-tanah-terpadu-di-ungaran-dinilai-layak-jadi-percontohan-nasional#google_vignette), “Konsolidasi Tanah Terpadu di Ungaran Dinilai Layak Jadi Percontohan Nasional”, tanggal 5 Februari 2025.

**Catatan :**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Bupati Semarang Ngesti Nugraha meninjau langsung hasil kegiatan kolaborasi konsolidasi tanah dan DAK Pengentasan Permukiman Terpadu di Lingkungan Kaligawe, Kelurahan Susukan, Ungaran Timur, Rabu (5/2/2025) pagi. Dengan membonceng sepeda motor, bupati berkeliling meninjau fasilitas jalan lingkungan, pengelolaan air limbah domestik terpadu, dan instalasi penyedia air bersih yang telah selesai dibangun menggunakan dana alokasi khusus (DAK) dari pemerintah pusat.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
    - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
      - a) Belanja Daerah; dan
      - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
Lampiran

D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

- Dana perimbangan adalah alokasi dana yang berasal dari pemasukan APBN, dana perimbangan ini nantinya akan dialirkan pada wilayah otonom. Tujuan dari pemberian dana perimbangan sendiri adalah untuk dipakai oleh daerah dalam rangka memenuhi program desentralisasi di daerah tersebut. Dana Perimbangan meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Dana Bagi Hasil (DBH).<sup>1</sup>
- Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.<sup>2</sup>
- Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:<sup>3</sup>
  - a) DAK Fisik; dan
  - b) DAK Non Fisik
- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.<sup>4</sup>

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>1</sup> <https://klikpajak.id/blog/dana-perimbangan/>

<sup>2</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

<sup>3</sup> Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

<sup>4</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer